



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711
Telepon (0567) 21009 Faksimile (0567) 21666
Surat Elektronik : dinkes@kapuashulukab.go.id



SURAT PESANAN

No: 009/SP/PRASARANA/DKKB/2023
Tanggal 23 Mei 2023

Antara
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dengan

TOKO SINAR ABADI
Jl. Komyos Sudarsc No.30

Pekerjaan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Nilai
Rp. 22.060.000,-
(Dua Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)

Masa Kerja :
(23 Mei 2023 s.d 6 Juni 2023)
15 (Lima Belas) Hari

SUMBER DANA : DAU
Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711
Telepon (0567) 21009 Faksimile (0567) 21666
Surat Elektronik : dinkes@kapuashulukab.go.id



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU
	Nomor: : 009/SP/PRASARANA/DKKB/2023 Tanggal : 23 Mei 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	NANANG PADLI, SE.,M.Si
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kapuas Hulu
Alamat	:	Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau 78711

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian :

Nama	:	EKO KUSUMA ABUI
Jabatan	:	Pemilik TOKO SINAR ABADI
Alamat	:	Jl. Komyos Sudarso No.30

selanjutnya disebut sebagai Penyedia :

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik						
1	Kabel Prima 2x1,5x50M NYM	Prima	3	Roll	Rp 515,000	Rp 1,545,000
2	Steker Arde Broco	Broco	40	Buah	Rp 10,000	Rp 400,000
3	Hannochs Grand Premier 20W	Hannochs	100	Buah	Rp 65,000	Rp 6,500,000
4	MCB Broco 20A 1PAS	Broco	10	Buah	Rp 45,000	Rp 450,000
5	MCB Broco 16A 1PAS	Broco	10	Buah	Rp 45,000	Rp 450,000
6	MCB Hager 63A 1PAS	Hager	8	Buah	Rp 100,000	Rp 800,000
7	Saklar Seri Broco OB	Broco	20	Buah	Rp 15,000	Rp 300,000
8	Saklar Engkel Broco OB	Broco	15	Buah	Rp 12,000	Rp 180,000
9	Fitting Broco 1212	Broco	15	Buah	Rp 10,000	Rp 150,000
10	Stop Kontak Broco 5Hole	Broco	20	Buah	Rp 52,000	Rp 1,040,000
11	Downlight Kawachi 18+6/Kotak/WH+Biru	Kawachi	25	Buah	Rp 122,000	Rp 3,050,000
12	Downlight Repro 12W Putih/Bulat	Reprosid	15	Buah	Rp 100,000	Rp 1,500,000
13	Downlight Repro 9W Putih/Bulat	Reprosid	35	Buah	Rp 95,000	Rp 3,325,000
14	Lampu Sorot Pioline 400 Watt Putih	Pioline	3	Buah	Rp 695,000	Rp 2,085,000
15	Mix Kabel Carol Pro318	Carol	3	Buah	Rp 95,000	Rp 285,000
Jumlah Total						Rp 22,060,000

Terbilang : (Dua Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)
Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Jangka waktu pelaksanaan bagi penyedia mengirimkan barang dan menyerahkannya sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 15 (Lima Belas) hari kalender sejak 23 Mei 2023 s.d 6 Juni 2023.

3. **Alamat Pengiriman Barang**
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. **Tanggal Barang Diterima**
Barang diterima paling lambat pada tanggal 6 Juni 2023.
5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
6. **Harga**
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. **Perpajakan**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadiperubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjianterlambatmelakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku samapai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak
- b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Pembayaran dilakukan melalui Bank Kalbar ke Nomor Rekening 6021-8348-48 a.n EKO KUSUMA ABUI

14. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- a. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan perincantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - b. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a) Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b) Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian:
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang
 - g) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c) Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
16. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP
18. Penyelesaian Perselisihan
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19 Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di Putussibau tanggal **23 Mei 2023**.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU



PENYEDIA BARANG DAN JASA
TOKO SINAR ABADI



EKO KUSUMA ABUI
Pemilik

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Tanggal Buat	: 17 Mei 2023
ID Paket	ELO-P2305-4658602	Tanggal Ubah	: 19 Mei 2023
Nama Paket	: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Jumlah Produk	: 15
Instansi	: Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Harga Total	: Rp 22.060.000,00
Satuan Kerja	: DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Dua Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	Kurs	: IDR
NPWP	: 001199793706000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	2023	Tanggal Kurs	: 17-5-2023
Sumber Dana	: APBD (1.02.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031)		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Pieter Mario Elpradivta 081521606355 pietermarioelpradivta@gmail.com	Nanang Padli, SE.,M.Si 082152757473 nanangpadli79@gmail.com	Toko Sinar Abadi Jl.komyos sudarso NO.30. sinarabadimastersa@gmail.com 082253314838	Toko Sinar Abadi Jl.komyos sudarso NO.30. sinarabadimastersa@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	KABEL PRIMA 2X1,5X50M NYM
Manufaktur	PRIMA
Kuantitas	3.00
Harga Satuan	Rp 515.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 1.545.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	STEKER ARDE BROCO
Manufaktur	Broco
Kuantitas	40.00
Harga Satuan	Rp 10.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 400.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	HANNOCHS GRAND PREMIER 20W
Manufaktur	HANNOCHS
Kuantitas	100.00
Harga Satuan	Rp 65.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 6.500.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	MCB BROCO 20A 1PAS
Manufaktur	Broco
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 45.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 450.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	MCB BROCO 16A 1PAS
Manufaktur	Broco
Kuantitas	10.00
Harga Satuan	Rp 45.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 450.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	MCB HAGER 63A 1PAS
Manufaktur	Hager
Kuantitas	8.00
Harga Satuan	Rp 100.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 800.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	SAKLAR SERI BROCO OB
Manufaktur	Broco
Kuantitas	20.00
Harga Satuan	Rp 15.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 300.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	SAKLAR ENGKEL BROCO OB
Manufaktur	Broco
Kuantitas	15.00
Harga Satuan	Rp 12.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 180.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	FITTING BROCO 1212
Manufaktur	Broco
Kuantitas	15.00
Harga Satuan	Rp 10.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 150.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	STOPKONTAK BROCO 5HOLE
Manufaktur	Broco
Kuantitas	20.00
Harga Satuan	Rp 52.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 1.040.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	DOWNLIGHT KAWACHI 18+6/KOTAK/WH+BIRU
Manufaktur	Kawachi
Kuantitas	25.00
Harga Satuan	Rp 122.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 3.050.000.00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	DOWNLIGHT REPRO 12W PUTIH/BULAT
Manufaktur	REPROSID
Kuantitas	15.00
Harga Satuan	Rp 100.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 1.500.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	DOWNLIGHT REPRO 9W BULAT/PUTIH
Manufaktur	REPROSID
Kuantitas	35.00
Harga Satuan	Rp 95.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 3.325.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	LAMFU SOROT PIOLINE 400 WATT PUTIH
Manufaktur	PIOLINE
Kuantitas	3.00
Harga Satuan	Rp 695.000,00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 2.085.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Nama Produk	MIX KABEL CAROL PRO318
Manufaktur	CAROL
Kuantitas	3.00
Harga Satuan	Rp 95.000.00
Tanggal Pengiriman	24-5-2023 (24 Mei 2023)
Total Harga	Rp 285.000,00
Catatan	Mohon Mengkonfirmasi Ketersediaan dan Lama Pengiriman, Untuk Koordinasi Silahkan Hubungi Abu Hendri No. Hp : 081351183513

Ini merupakan informasi paket, bukan surat